

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI BANK BILA KEWAJIBAN MODAL INTI MINIMUM TIDAK TERPENUHI

- a. Pemenuhan modal inti minimum dapat dilakukan dengan menempuh beberapa alternatif, antara lain penambahan modal disetor, pertumbuhan laba atau melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Dalam prakteknya, merger atau konsolidasi bukan menjadi pilihan utama bagi bank untuk mencapai modal inti minimum, sebisa mungkin bank memenuhi modal inti minimumnya dengan cara penambahan modal baru atau dengan pertumbuhan laba. Karena proses merger, konsolidasi dan akuisisi akan berdampak pada kinerja bank dan membawa resiko yang tidak kecil, yaitu kegagalan operasional bank.
- b. Ketentuan permodalan minimum Rp 100 miliar adalah suatu kebijakan menjaga kelangsungan bank dalam menghadapi resiko yang erat kaitannya dengan peran bank sebagai lembaga kepercayaan yang menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Akibat hukum bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100 miliar pada 31 Desember 2010 dan bank yang tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 80 miliar pada 31 Desember 2007 dan masih terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha serta tidak mengajukan permohonan perubahan izin menjadi BPR secara sukarela, akan diubah izin usahanya menjadi BPR secara *mandatory* oleh BI.